



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/563/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6123);
4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 865);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah membahas substansi penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Juni 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 26 Juni 2026
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/563/2026
TANGGAL : 26 JUNI 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Bupati Polewali Mandar	Pengarah
2	Kepala Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah	Ketua
3	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
4	Kepala Bidang Ekonomi	Anggota
5	Eko Surya Alamsyah	Anggota
6	Darmawangsa, S.E., M.M	Anggota
7	Ikawani, S.P	Anggota
8	Mujibul Al Arrahman M, S.IP., M.M	Anggota
9	Muhammad Zubhan, S.E	Anggota
10	Agus, S.Si	Anggota
11	Liliana, S.Kom	Anggota
12	Lidyana Putri	Anggota
13	Darna Zainuddin	Anggota
14	Unsur Bagian Hukum	Anggota



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Juni 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD